



Pramuka No. 25-26 73811 051921457

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

# Pelayanan Perusahaan Pemborongan Pekerjaan

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Berbentuk Badan Hukum
- 2. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan
- 3. Memiliki Izin Usaha
- 4. Memiliki Bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur





Pramuka No. 25-26 73811 051921457

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- 1. Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Naketranskop-UKM Setempat
- 2. Kepala Dinas Memerintahkan Kepala Bidang Ketenagakerjaan Meneliti dan Memproses Permohonan yang diajukan
- 3. Kepala Bidang Ketenagakerjaan Memerintahkan Kepala Seksi Hubungan Industrial untuk meneliti berkas-berkas kelengkapan
- 4. Terpenuhinya Syarat-syarat Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada Perusahaan Penerima Pemborongan
- 5. Asosiasi Sektor Usaha harus membuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan sesuai sektor usaha masing-masing
- 6. Alur harus menggambarkan proses pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai akhir serta memuat kegiatan utama dan kegiatan penunjang
- 7. Alur dipergunakan sebagai dasar bagi perusahaan pemberi pekerjaan dalam penyerahan sdebagian pelaksanaan pekerjaan melalui pemborongan pekerjaan
- 8. Jenis Pekerjaan penunjang yang akan diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan harus dilaporkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan kepada Instansi yang bertanggung jawab di Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan.
- 9. Instansi yang bertanggung jawab diBidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota Mengeluarkan Bukti Pelaporan Jenis Pekerjaan Penunjang yang akan diserahkan melalui pemborongan pekerjaan Paling Lambat 1 (satu) Minggu sejak pelaporan dilaksanakan oleh Perusahaan Pemberi Pekerjaan.
- 10. Perusahaan Pemberi Pekerjaan dilarang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan penerima pemborongan apabila belum memiliki Bukti Pelaporan
- 11. Apabila Perusahaan pemberi pekerjaan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan sebelum memiliki bukti pelaporan, maka hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih kepada perusahaan pemberi pekerjaan.
- 12. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan harus di Daftarkan oleh Perusahaan penerima pemborongan kepada Instansi yang bertanggung jawab di Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota tempat pembororngan pekerjaan dilaksanakan.
- 13. Pendaftaran Perjanjian Pemborongan dilakukan setelah Perjanjian Tersebut di Tandatangani oleh Perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima Pemborongan, Paling lama 30 (tiga Puluh ) hari kerja sebelum pkerjaan dilaksankan
- 14. Dalam hal Perjajian Pemborongan Pekerjaan telah memenuhi ketentuan, maka Instansi yang bertanggung jawab di Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota tempat pekerjaan dilaksanakan menerhitkan bukti pendaftaran paling lambat 5 (Lima) bari kerja sejak berkas permohonan

menerbitkan bukti pendaftaran paling lambat 5 (Lima) hari kerja sejak berkas permohonan nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 08:26. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli. pendaftaran perjajian diterima

15. Hubungan Keria antara Perusahaan penerima pemberangan dangan pekeria/buruhnya danat



## Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pramuka No. 25-26 73811 051921457

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

Proses pelayanan ini dilakukan Paling lama 1 (satu) hari Kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada pemungutan biaya (Gratis) dalam proses pelayanan ini

#### **Produk Pelayanan**

1. Diberikannya bukti Pendaftaran Penyerahan Pekerjaan melalui Pemborongan Pekerjaan

#### Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat sampaikan secara langsung maupun melalui media elektronik dan kotak saran yang tersedia di Dinas